



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 330 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU ATAS LAPORAN PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN
KELUARAN (*OUTPUT*) KEGIATAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik disampaikan kepada KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik sebagai syarat penyaluran DAK Fisik, setelah direviu oleh Inspektorat propinsi, inspektorat kabupaten/Kota atau lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan;
- b. bahwa reviu dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa agar pelaksanaan reviu atas laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) DAK Fisik Dinas Pendidikan, maka dipandang perlu membentuk Tim reviu atas laporan penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan DAK Fisik Tahun 2019;
- d. bahwa untuk memenuhi hal dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus Fisik;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

11. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-6/PK/2018 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian *Output* Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU ATAS LAPORAN PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Reviu atas Laporan Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (*ouput*) kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Perencanaan Tugas :
 - Pembuatan Surat Tugas;
 - Penyusunan Jadwal; dan
 - Pengumpulan Data dan Informasi.
- b. Pelaksanaan Tugas :
 - Penelaahan kesesuaian data;
 - Identifikasi Permasalahan;



- Permintaan Klarifikasi dari satuan kerja perangkat daerah/ Organisasi Perangkat Daerah Pelaksanaan DAK Fisik;
 - Penyusunan Rekapitulasi Proses Reviu; dan
 - Perbaikan data laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK Fisik.
- c. Pelaporan Tugas :
- Penyusunan Catatan Hasil Reviu; dan
 - Penyampian hasil Reviu.


KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan Tim bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 31 October 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kaupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
4. Yang bersangkutan masing-masing di tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 339 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REVIU ATAS LAPORAN PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN
 KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN TAHUN
 ANGGARAN 2019.

SUSUNAN TIM REVIU ATAS LAPORAN PENYERAPAN DANA DAN CAPAIAN
 KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN DAK FISIK BIDANG PENDIDIKAN
 TAHUN ANGGARAN 2019.

No	Nama	Jabatan		Ket
		Dalam Dinas	Dalam Tim	
1.	RISALDI SALATAUN, SH	Auditor	Ketua	
2.	AMIRUDIN AMURAN, S.Pd.I	Auditor	Sekretaris	
3.	MUH. RAFLI T. YUSUF, SE	Auditor	Anggota	
4.	MOH ISHAK, A.Md	Pengelola Data tindak lanjut	Anggota	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


 RAIS D. ADAM